



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp. (061) 8910528 Fax. (061) 8911200

U R L : <http://disdik.langkatkab.go.id>

Email : disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 421.9 / 2018 . III / K / 2018

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) - KB "ST. REGINA SCHOOL"
KECAMATAN SEI BINGAI – KABUPATEN LANGKAT

- MEMBACA** : Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KB "ST. REGINA SCHOOL" Nomor : 02/ST.RG/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - KB "ST. REGINA SCHOOL".
- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Program PAUD dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Program PAUD harus memiliki Izin Operasional.
2. Bahwa Izin Operasional Program PAUD sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan.
3. Bahwa untuk melaksanakan point 1 dan 2 diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 24 tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.

M E M U T U S K A N

- Pertama** : Memberikan Izin Operasional kepada :
- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "ST REGINA SCHOOL" |
| 2. Nama PAUD | : PAUD KB " ST. REGINA SCHOOL " |
| 3. Jenis Satuan PAUD | : KELOMPOK BERMAIN (KB) |
| 4. Tahun Berdiri | : 2017 |
| 5. Nama Penyelenggara | : HELMI BR GINTING, S.Pd |
| 6. Nama Pengelola | : HELMI BR GINTING, S.Pd |
| 7. Alamat Satuan PAUD | : DUSUN BANGUN DESA TELAGA
KEC. SEI BINGAI KAB. LANGKAT |
- Kedua** : Pengelola/Penyelenggara tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Program PAUD sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
 2. Mengirim Laporan Perkembangan PAUD, tengah Tahun dan Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat eq. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.
 3. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Lembaga/Lembaga atau penyelenggara lainnya,
 4. Apabila ketentuan diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan-pertimbangan.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat
Pada Tanggal 12 SEPTEMBER 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LANGKAT



Tembusan :

1. Bupati Langkat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Pertinggal